



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang akan memeriksa biasa, telah mengatung putusan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **KAMARUDDIN BIN KAILA**
- Tempat lahir : Limboro
- Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 14 Maret 1972;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Ongko, Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Petani;
- Pendidikan : SMP;

Penahanan:

- Penyidik tidak melakukan penahanan
- Penuntut Umum melakukan Penahanan sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 3 Nopember 2015;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Melakukan penahanan sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d 1 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2016;

Bahwa Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini menyatakan tidak mampu untuk mencari Penasihat Hukum maka untuk mendampingi dalam perkara ini Majelis telah menunjuk JULIANTO ASIS,SH,MH & Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Teuku Umar No .23 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor. 21/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mam tanggal 12 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-611/R.4.29/ Ft.2/ 10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa KAMARUDDIN Bin KAILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.21/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam

tanggal 2 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengarkan keterangan Ahli;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 No.Reg.Perk. : PDS - 08/R.4.29/Ft.2/10/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Bin KAILA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Bin KAILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;



dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta
ditambah dengan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) subsidiaria 3 (tiga) bulan kurungan,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KAMARUDDIN Bin KAILA untuk membayar uang pengganti kepada negara Cq. UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 67.500.167,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Campalagian Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2014;
2. 1 (satu) buku Kas Harian SPP UPK Kec. Campalagian bulan Desember Tahun 2011 s/d bulan Desember Tahun 2013;
3. 1 (satu) buku Kas PNPM-PPK UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2010 s/d bulan Desember 2013;
4. 1 (satu) buku Bank Pengembalian UEP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2009 s/d bulan April 2011;
5. 1 (satu) buku Bank UEP UPK Kec. Campalagian bulan Mei Tahun 2011 s/d bulan Desember 2013;
6. 1 (satu) buku Bank BLM PNPM-PPK UPK Kec. Campalagian bulan Juni Tahun 2011 s/d bulan Desember 2013;
7. 1 (satu) buku Kas Harian UEP UPK Kec. Campalagian bulan Juni Tahun 2010 s/d bulan Desember 2013;
8. 1 (satu) buku Bank SPP UPK Kec. Campalagian bulan Mei Tahun 2009 s/d bulan Desember 2011;
9. 1 (satu) buku Kas Harian SPP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2008 s/d bulan November Tahun 2011;
10. 1 (satu) buku Bank SPP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2012 s/d bulan Desember Tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Siarolai Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung II Desa Ongko Tahun 2011;
15. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipatuo I Desa Ongko Tahun 2011;
16. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung III Desa Ongko Tahun 2011;
17. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Usaha Baru Desa Ongko Tahun 2011;
18. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung I Desa Ongko Tahun 2011;
19. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Ammemangan Desa Sumarrang Tahun 2011;
20. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Pammase Desa Ongko Tahun 2011;
21. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Paraita Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;
22. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Usaha Maju Desa Ongko Tahun 2010, Acc tanggal 4 Februari 2011;
23. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipakaraya Desa Ongko Tahun 2011;
24. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian II Desa Sumarrang Tahun 2011;
25. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Reski Desa Sumarrang Tahun 2011;
26. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2010, Acc tanggal 7 Februari 2011;
27. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna III Desa Sumarrang Tahun 2011;
28. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Buttu Sumarrang Desa Sumarrang Tahun 2011;
29. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Reski II Desa Sumarrang Tahun 2011;
30. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian III Desa Sumarrang Tahun 2011;
31. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Beringin Desa Sumarrang Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna IV Desa Sumarrang Tahun 2011;

35. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian IV Desa Sumarrang Tahun 2011;

36. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2011;

37. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Asmaul Husna Desa Sumarrang Tahun 2011;

38. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna I Desa Sumarrang Tahun 2011;

39. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian I Desa Sumarrang Tahun 2011;

40. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Anugrah Desa Sumarrang Tahun 2011;

41. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tammalele Desa Sumarrang Tahun 2011;

42. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Pelangi Desa Laliko Tahun 2011;

43. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Mawar Desa Laliko Tahun 2011;

44. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Melati Desa Laliko Tahun 2011;

45. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Anpal Desa Laliko Tahun 2011;

46. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Beru-Beru Desa Laliko Tahun 2011;

47. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Kenanga Desa Laliko Tahun 2011;

48. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian Desa Laliko Tahun 2011;

49. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Matahari Desa Laliko Tahun 2011;

50. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tidola Desa Laliko Tahun 2011;

51. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sirannuang Desa Laliko Tahun 2011;

52. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Cempaka Desa Laliko Tahun 2011;

53. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Labuang Permai Desa Laliko Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri Perdesaan Kelompok Buah Anggur Desa Laliko Tahun 2011;
57. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipatuo I Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
58. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung II Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
59. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung III Desa Ongko Tahun 2012;
60. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung I Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 8 Agustus 2012;
61. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Ammemangan Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Juni 2012;
62. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Pammase Desa Ongko Tahun 2012;
63. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Paraita Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
64. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Gotong Royong Desa Ongko Tahun 2012;
65. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Kabut Indah Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
66. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Melati Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
67. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Punaga Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
68. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Mawar Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
69. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Matappa Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 13 April 2012;
70. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Matahari Desa Laliko Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tanggiri Desa Laliko Tahun 2012;
74. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Cakalang Desa Laliko Tahun 2012;
75. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Anggrek Bulan Desa Laliko Tahun 2012;
76. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2012;
77. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 20 Desember 2012;
78. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sukamaju Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 22 Februari 2012;
79. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian III Desa Sumarrang Tahun 2012;
80. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Bambu Kuning Desa Sumarrang Tahun 2012;
81. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berkah Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
82. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Bambario Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 14 Juni 2012;
83. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Beringin Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 14 Juni 2012;
84. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Kumbang Desa Sumarrang Tahun 2012;
85. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berkah II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 4 Juni 2012;
86. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian IV Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Juni 2012;
87. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna IV Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acc tanggal 13 Juni 2012;

90.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Mekar Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 13 Juni 2012;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2012;

91.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berkah IV Desa Sumarrang Tahun 2012;

92.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Kumbang II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 18 Juli 2012;

93.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna I Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8 Agustus 2012;

94.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Mangga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8 Agustus 2012;

95.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Mangga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8 Agustus 2012;

96.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Asmaul Husna Desa Sumarrang Tahun 2012;

97.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian I Desa Sumarrang Tahun 2012;

98.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 9 Oktober 2012;

99.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 9 Oktober 2012;

100.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Anugrah Desa Sumarrang Tahun 2012;

101.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 22 November 2012;

102.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sisenga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Desember 2012;

103.1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sisenga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 21614293;

108. (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 24296014;

109.1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 28912188 No. Rekening :

5033-01-005519-53-5 Unit Campalagian Polewali;

110.1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 2927065;

111.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan dari Ayu Andira, Haisa, Jumiati, Haeruddin, Nator dan Kamaruddin;

112.1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus tanggal 14 Februari 2013;

113.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penerima SPP dan UEP Desa Ongko, Laliko dan Sumarrang;

114.1 (satu) Bundel Kuitansi UEP dan SPP desa Ongko, Laliko dan Sumarrang;

115.1 (satu) Bundel Laporan fasilitator Kecamatan Campalagian;

116.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 84 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Polman Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;

117.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 84 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Polman Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

118. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} dari Kamaruddin Bin Kaila;

119. Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah}dari Kamaruddin Bin Kaila

DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq UPK PNPM KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR ;

8. Menetapkan agar Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA dibebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- {lima ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan pada tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa Mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang;
2. Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;

tetap pada pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg-Perk;PDS-08/P.WALIR/Ft.2/10/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA (telah diajukan penuntutan secara terpisah) mulai tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar mengelola dana dari pemerintah yang kemudian diwujudkan dengan penyaluran dana bergulir melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang disalurkan kepada kelompok-kelompok UEP dan SPP.
- Mengetahui adanya program dana bergulir tersebut, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA membentuk kelompok-kelompok dengan cara mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari beberapa warga di Desa Ongko tanpa memberitahukan kepada warga tersebut mengenai maksud terdakwa mengajukan proposal pinjaman dana bergulir pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian. Setelah berhasil mengumpulkan



permohonan pinjaman dana bergulir baik UEP maupun SPP. Jumlah kelompok yang dibentuk oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA pada tahun 2011 ada 4 (empat) kelompok yakni sebagai berikut :

a. Kelompok UEP

1. Kelompok Siarolai yang diketuai oleh YULIANA yang merupakan menantu terdakwa;
2. Kelompok Sipatuo 2 yang diketuai oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA;
3. Kelompok Usaha Baru yang diketuai oleh BAIYA yang merupakan istri terdakwa sendiri.

b. Kelompok SPP

1. Kelompok Sipakaraya yang diketuai oleh BAIYYA yang merupakan istri terdakwa sendiri.

- Setelah proposal selesai dibuat oleh Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA membawa proposal tersebut kepada Kepala Desa Ongko untuk ditandatangani karena setiap proposal yang diajukan kepada UPK PNPM-MPd harus sepengetahuan kepala desa setempat. Selanjutnya setelah ditandatangani Kepala Desa Ongko, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA untuk diproses.

- Bahwa terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA, UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian telah menyalurkan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut :

a. UEP

No	Tanggal Pencairan	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Pencairan
1	04-02-2011	Siarolai	Yuliana	22.000.000
2	15-02-2011	Sipatuo 2	Kamaruddin	53.000.000
3	27-05-2011	Usaha Baru	Baiya	27.000.000
JUMLAH				102.000.000

b. Kelompok SPP

No	Tanggal Pencairan	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Pencairan
1	15-03-2011	Sipakaraya	Baiyya	33.000.000
JUMLAH				33,000,000

- Bahwa proses pencairan dana UEP dan SPP terhadap kelompok-kelompok tersebut dilakukan oleh Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA kepada Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA, bukan kepada masing-masing ketua kelompok. Pencairan dana tersebut dilakukan di rumah terdakwa dan ada juga yang dilakukan di Kantor Desa Ongko, Dalam pencairan dana UEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana tersebut kepada anggota kelompok yang tidak hadir dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk usaha kopra milik terdakwa, padahal dana bergulir SPP hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan bukan terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan anggota kelompok yang hadir dan menerima dana, sebagian diambil kembali oleh terdakwa. Sebagiannya lagi ada yang memang menerima dana dan menggunakan dana tersebut, namun dalam perkembangannya telah mengembalikan dana tersebut kepada terdakwa. Dana yang telah dikembalikan oleh anggota kelompok kepada terdakwa tersebut seharusnya disetorkan semuanya ke Kas UPK PNPM-Mpd Kecamatan Campalagian, akan tetapi dalam kenyataannya belum semuanya disetorkan oleh terdakwa ke Kas UPK PNPM-Mpd Kecamatan Campalagian karena ada sebagian dana yang malah digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk usaha kopra milik terdakwa.

- Bahwa proses pembentukan kelompok SPP dan pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 4.4.7. tentang Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang mengatur sebagai berikut :

a. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP

- *Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.*
- *Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.*

b. Ketentuan Kelompok SPP

- *Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.*
- *Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Selain bertentangan dengan Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan
Program Kegiatan SPP Mandiri Perdesaan yang diajukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA
melalui Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA juga bertentangan dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

melalui Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:

1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya untuk pendanaan kegiatan SPP.
2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok

- serta huruf c tentang Tahapan Pengelolaan yang berbunyi:

“Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok.*
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
2. *Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK.*
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat peminjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
3. *Verifikasi oleh Tim Verifikasi.*
Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
4. *Keputusan Pendanaan.*
5. *Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.”*

- Selain itu, penyaluran dana bergulir untuk program SPP yang dilakukan oleh Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA kepada Terdakwa KAMARUDDIN

hususnya pada angka 4.4.8. huruf i tentang Pencairan Dana yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
- Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
- Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.
- Secara umum, perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA dan Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA dalam proses pembentukan kelompok UEP dan SPP, pengajuan proposal pinjaman dana bergulir, sampai pada proses penyaluran dana bergulir dan pengelolaannya, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- Dalam perjalanannya, akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan dana sebagaimana mestinya kepada masing-masing anggota kelompok UEP dan SPP yang dibentuknya dan/atau belum menyetorkan pengembalian dana dari anggota kelompok ke Kas UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian dan malah menggunakannya untuk kepentingan terdakwa sendiri, kelompok UEP dan SPP yang dibentuk terdakwa tersebut mengalami tunggakan / bermasalah dalam pengembalian dana pinjaman kepada UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian sebesar Rp. 82.500.167,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok UEP

No	Tanggal Pencairan	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Pencairan	Sisa Tunggakan
1	04-02-2011	Siarolai	Yuliana	22.000.000	11,000,167
2	15-02-2011	Sipatuo 2	Kamaruddin	53.000.000	22,000,000
3	27-05-2011	Usaha Baru	Baiya	27.000.000	23,900,000
JUMLAH				102.000.000	56,900,167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana terurai di atas, di satu sisi telah memperkaya diri terdakwa sekitar Rp. 82.500.167,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sekaligus di sisi lain menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 82.500.167,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-0282/PW32/5/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia **Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA (telah diajukan penuntutan secara terpisah) mulai tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan yang kemudian diwujudkan dengan penyaluran dana bergulir melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang disalurkan kepada kelompok-kelompok UEP dan SPP.

- Mengetahui adanya program dana bergulir tersebut, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA membentuk kelompok-kelompok dengan cara mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari beberapa warga di Desa Ongko tanpa memberitahukan kepada warga tersebut mengenai maksud terdakwa mengajukan proposal pinjaman dana bergulir pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian. Setelah berhasil mengumpulkan fotocopy KTP dari beberapa warga, lalu Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA menyerahkannya kepada Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA yang saat itu menjabat selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian. Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA meminta tolong kepada Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA untuk dibuatkan proposal permohonan pinjaman dana bergulir baik UEP maupun SPP. Jumlah kelompok yang dibentuk oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA pada tahun 2011 ada 4 (empat) kelompok yakni sebagai berikut :
 - a. Kelompok UEP
 1. Kelompok Siarolai yang diketuai oleh YULIANA yang merupakan menantu terdakwa;
 2. Kelompok Sipatuo 2 yang diketuai oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA;
 3. Kelompok Usaha Baru yang diketuai oleh BAIYA yang merupakan istri terdakwa sendiri.
 - b. Kelompok SPP
 1. Kelompok Sipakaraya yang diketuai oleh BAIYYA yang merupakan istri terdakwa sendiri.
- Setelah proposal selesai dibuat oleh Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA membawa proposal tersebut kepada Kepala Desa Ongko untuk ditandatangani karena setiap proposal yang diajukan kepada UPK PNPM-MPd harus sepengetahuan kepala desa setempat. Selanjutnya setelah ditandatangani Kepala Desa Ongko, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA untuk diproses.
- Bahwa terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA, UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian telah menyalurkan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUMLAH	102.000.000
---------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Kelompok SPP
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Pencairan
1	15-03-2011	Sipakaraya	Baiyya	33.000.000
JUMLAH				33,000,000

- Bahwa proses pencairan dana UEP dan SPP terhadap kelompok-kelompok tersebut dilakukan oleh Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA kepada Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA, bukan kepada masing-masing ketua kelompok. Pencairan dana tersebut dilakukan di rumah terdakwa dan ada juga yang dilakukan di Kantor Desa Ongko, Dalam pencairan dana UEP dan SPP tersebut, terkadang ada anggota kelompok yang hadir, namun biasanya sebagian besar anggota kelompok tidak hadir karena memang terdakwa tidak memberitahukan kepada sebagian anggota kelompok tersebut. Untuk anggota kelompok yang tidak hadir, dananya ditiptikan kepada terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan dana tersebut kepada anggota kelompok yang tidak hadir dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk usaha kopra milik terdakwa, padahal dana bergulir SPP hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan bukan terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan anggota kelompok yang hadir dan menerima dana, sebagian diambil kembali oleh terdakwa. Sebagiannya lagi ada yang memang menerima dana dan menggunakan dana tersebut, namun dalam perkembangannya telah mengembalikan dana tersebut kepada terdakwa. Dana yang telah dikembalikan oleh anggota kelompok kepada terdakwa tersebut seharusnya disetorkan semuanya ke Kas UPK PNPM-Mpd Kecamatan Campalagian, akan tetapi dalam kenyataannya belum semuanya disetorkan oleh terdakwa ke Kas UPK PNPM-Mpd Kecamatan Campalagian karena ada sebagian dana yang malah digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk usaha kopra milik terdakwa.
- Dalam perjalanannya, akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyalurkan dana sebagaimana mestinya kepada masing-masing anggota kelompok UEP dan SPP yang dibentuknya dan/atau belum menyetorkan pengembalian dana dari anggota kelompok ke Kas UPK PNPM-MPD Kecamatan Campalagian dan malah menggunakannya untuk kepentingan terdakwa sendiri, kelompok UEP dan SPP yang dibentuk terdakwa tersebut mengalami tunggakan / bermasalah dalam pengembalian dana pinjaman kepada UPK PNPM-MPD Kecamatan Campalagian sebesar Rp. 82.500.167,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kelompok SPP

No	Tanggal Putusan	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Pencairan	Sisa Tunggakan
1	15-03-2011	Sipakaraya	Baiyya	33.000.000	25,600,000
JUMLAH				33,000,000	25,600,000

- Bahwa persoalan tunggakan yang dialami oleh kelompok UEP dan SPP yang dibentuk terdakwa, semestinya tidak terjadi apabila Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian pada saat itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 5.2.3. tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengatur bahwa tugas dan tanggung jawab UPK adalah sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.;
 - f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.;
 - g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.;
 - h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD.;
 - i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.;
 - j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bergulir.;

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar / pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.;

- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.;
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.;
- p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.;
- q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

- Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian dalam memproses proposal pinjaman dana bergulir UEP dan SPP yang diajukan oleh terdakwa mengabaikan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada angka 4.4.7. tentang Ketentuan Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang mengatur sebagai berikut :

a. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP

- Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang sudah ada di masyarakat.
- Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

b. Ketentuan Kelompok SPP

- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, tahapan pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP yang diajukan oleh Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA melalui Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA juga mengabaikan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b tentang Ketentuan Pendanaan yang berbunyi:

1. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya untuk pendanaan kegiatan SPP.
2. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
3. Kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok usaha bersama, kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM.
4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
5. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
6. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok

- serta huruf c tentang Tahapan Pengelolaan yang berbunyi:

“Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok.
Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.
2. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK.
UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat peminjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.
3. Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
4. Keputusan Pendanaan.
5. Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.”

Dana yang mengatur sebagai berikut :

- *Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.*
 - *Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.*
 - *Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.*
 - *Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.*
 - *Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.*
- Sementara Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan atau administrasi sebagaimana mestinya, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Ketua Kelompok Sipatuo 2 dan sebagai pengelola dana dari Kelompok SPP Sipakarya, Kelompok UEP Siarolai, dan Kelompok UEP Usaha Baru telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena diberikan kepercayaan oleh Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian untuk mengelola dana dari keempat kelompok tersebut. Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA yang menerima penyaluran dana bergulir dari Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA, tidak memberitahukan kepada sebagian anggota kelompok tersebut bahwa ada penyaluran dana bergulir dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian, sehingga sebagian besar anggota kelompok tidak hadir pada saat penyaluran dana bergulir tersebut. Dengan tidak hadirnya para anggota kelompok, maka Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA menitipkan dana tersebut kepada Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA. Seharusnya, Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing anggota kelompok, namun Terdakwa KAMARUDDIN BIN KAILA malah menyalahgunakan kesempatannya sebagai pengelola dana kelompok dengan menggunakan dana SPP dan UEP tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk usaha



PNPM-Mpd Kecamatan Campalagian karena ada sebagian dana yang malah digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk usaha lain terdakwa.

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Sipatuo 2 dan sebagai pengelola dana dari Kelompok SPP Sipakarya, Kelompok UEP Siarolai, dan Kelompok UEP Usaha Baru serta perbuatan Saksi MAHMUDDIN BIN SULEMANA yang menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Ketua UPK PNPM-MPd Kecamatan Campalagian tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan atau administrasi sebagaimana mestinya sebagaimana terurai di atas, di satu sisi telah menguntungkan diri terdakwa sekitar Rp. 82.500.167,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sekaligus di sisi lain menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 82.500.167,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-0282/PW32/5/2014 tanggal 24 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokok sebagai berikut :

Saksi Ke-1.NURLIANTI Binti SAING, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi
- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan {UPK} PNPM Kecamatan Campalagian yang dijabat sejak bulan Maret tahun 2011 hingga sekarang yang dipilih melalui MAD {Muasyarah Antar Desa} Kecamatan Campalagian;
- Bahwa saksi tahu Struktur UPK PNPM Kecamatan Campalagian pada waktu kejadian Ketua adalah Mahmuddin sedangkan sekretaris saksi Nasruddin Bin Amin dan saksi sendiri selaku bendaharanya;
- Bahwa saksi selaku bendahara mempunyai tugas untuk menerima, mengeluarkan, mencatat dan membukukan seluruh dana PNPM baik yang keluar maupun yang masuk;
- Bahwa saksi dalam pengelolaan dan pemberian dana PNPM Kecamatan Campalagian dibagi per Zona sedangkan yang bermasalah sekarang ini terkait dengan terdakwa Nator dan Haeruddin berada di Desa Sumarang dan terdakwa Kamaruddin di Desa Ongko keduanya di Kecamatan Campalagian yang merupakan Zona Pembinaan dari Ketua UPK bernama Mahmuddin;
- Bahwa saksi tahu Kelompok dibentuk bisa dibantu untuk membuat proposal sesuai data dari Kelompok yang diberikan oleh ketua kelompoknya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Kamaruddin kelompok yang berada di Desa Ongko sedangkan Kelompok SPP yang bermasalah adalah Kelompok SIPAKARAYA dengan Ketua Kelompok BAIYYA pinjaman pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah} dan belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.25.600.000,-{dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah}, sedangkan untuk Pinjaman dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif {UEP} yang bermasalah Kelompok SIAROLAI dengan ketua YULIANA pinjaman tanggal 4 Pebruari 2011 sebesar Rp.22.000.000,- { dua puluh dua juta Rupiah} dan belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.11.000.167,-{sebelas juta seratus enam puluh tujuh Rupiah}, untuk Kelompok SIPATUO 2 dengan ketua KAMARUDDIN pinjaman pada tanggal 15 Pebruari 2011 sebesar Rp.53.000.000,-{lima puluh tiga juta Rupiah} dan belum dikembalikan hingga sekarang sebesar Rp.22.000.000,{dua puluh dua juta Rupiah} sedangkan Kelompok USAHA BARU dengan ketuanya BAIYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{tiga puluh tiga juta Rupiah} sedangkan yang belum dikembalikan untuk UEP sebesar Rp.56.900.167,-{lima puluh enam juta sembilan ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah} sedangkan untuk Kelompok SPP yang belum dikembalikan sebesar Rp.25.600.000,-{dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah};

- Bahwa saksi tahu seluruh dana yang bermasalah di Desa Ongko tersebut adalah untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan {SPP} dan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif {UEP};
- Bahwa saksi tahu Simpan Pinjam Perempuan {SPP} dibentuk oleh Kelompok Perempuan sedangkan UEP bisa laki-laki dan perempuan dengan cara yang mempunyai usaha dengan memberikan Foto Cofit KTP dan setelah mengajukan kepada UPK dan setelah diverifikasi tim verifikasi bila layak dimusyawarahkan di BKAD {Badan Kerjasama Antar Desa} maka dana dicairkan oleh UPK dan untuk Kelompok di Desa Sumarang pembentukan Kelompok dan pencairan dana dilakukan oleh Ketua UPK Mahmuddin sedangkan pembayaran cicilan ada diserahkan kepada saksi, sekretaris dan Ketua sendiri dengan memakai tanda terimanya dan kemudian saksi catat
- Bahwa saksi tahu terdakwa Kamaruddin adalah ketua Kelompok Sipatuo dan yang mengajukan pinjaman ke UPK;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ikut terlibat dalam masalah pencairan dana Kelompok Sipatuo juga kelompok lainnya setelah melihat ada Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2013 dimana KAMARUDDIN yang bertanggung jawab atas dana UEP Kelompok Siarolai, Sipatuo 2 dan Usaha Baru dan Kelompok SPP Sipakaraya;
- Bahwa saksi tahu perempuan di Kelompok SPP dan laki-laki atau perempuan di Kelompok UEP boleh hanya ada disatu Kelompok dan tidak bisa masuk kelompok lainnya dan meminjam lagi dan baru bisa meminjam bila anggota dan kelompoknya sudah membayar lunas pinjaman pertama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi Ke2. NASRUDDIN Bin AMIN, S.Pd.I menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara, waktu memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;



• Bahwa saksi sebagai Sekretaris UPK PNPM Kecamatan Campalagian waktu tahun 2011 dan 2012 dengan ketua UPK adalah Mahmuddin dan bendahara saksi Nurliani dengan tugas saksi untuk mengelola Administrasi dan Data di Kantor; putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi di UPK PNPM Campalagian telah membagi Desa-desa di Kecamatan Campalagian menjadi Zona Pembinaan dan untuk Desa Sumarang dan Desa Ongko merupakan Zona Pembinaan dari Mahmuddin;
- Bahwa saksi tahu maksud Desa Pembinaan ini ketiga Pengurus UPK membagi tiga Zona Pembinaan untuk membantu membuat proposal menyalurkan dana dan kemudian dalam rangka penagihan ketiap kelompoknya nantinya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Kamaruddin terkait dengan dana Usaha Ekonomi Produktif {UEP} dan Simpan Pinjam Perempuan {SPP} di Desa Sumarang pada tahun 2011 dengan mengendalikan dana pinjaman ada di empat Kelompok saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa kamaruddin dalam kegiatan UPK PNPM di Kecamatan Campalagian adalah selaku ketua Kelompok Sipatuo seharusnya tugas untuk membantu Kelompok dalam menyusun proposal dan membagikan uang pinjaman sesuai dengan proposal;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Kamaruddin ini sering menyetorkan dana pengembalian pinjaman Kelompok setelah ditagih uang pengembalian tiap-tiap kelompok;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang ada pada Zona ketua UPK Mahmuddin ini ada dana pinjaman kelompok tidak diberikan kepada anggota kelompok dan ada juga diberikan hanya sebahagian sedangkan seharusnya dana untuk kelompok diberikan seluruhnya untuk anggota kelompok sesuai proposal dan tidak boleh diberikan sebahagiannya;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan setelah ada Tim penagih yang melakukan penagihan dilapangan diketahui permasalahan tersebut dan kemudian terdakwa Kamaruddin didepan rapat BKAD {Badan Kerjasama Antar Desa} juga telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2013 dimana Kamaruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok SPP adalah Kelompok SIPAKARAYA dengan Ketua Kelompok BAIYYA pinjaman pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah} dan belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.25.600.000,-{dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah}, sedangkan untuk Pinjaman dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif {UEP} yang bermasalah Kelompok SIAROLAI dengan ketua YULIANA pinjaman tanggal 4 Pebruari 2011 sebesar Rp.22.000.000,- { dua puluh dua juta Rupiah} dan belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.11.000.167,- {sebelas juta seratus enam puluh tujuh Rupiah}, untuk Kelompok SIPATUO 2 dengan ketua KAMARUDDIN pinjaman pada tanggal 15 Pebruari 2011 sebesar Rp.53.000.000,-{lima puluh tiga juta Rupiah} dan belum dikembalikan hingga sekarang sebesar Rp.22.000.000,{dua puluh dua juta Rupiah} sedangkan Kelompok USAHA BARU dengan ketuanya BAIYA pinjaman pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp.27.000.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} dan belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.23.900.000,-{dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah} dengan demikian seluruh pinjaman dari kelompok UEP sebesar Rp.102.000.000,-{ seratus dua juta Rupiah} dan pinjaman Kelompok SPP sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah} sedangkan yang belum dikembalikan untuk UEP sebesar Rp.56.900.167,- {lima puluh enam juta sembilan ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah} sedangkan untuk Kelompok SPP yang belum dikembalikan sebesar Rp.25.600.000,-{ dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah};

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3.Ir.RUSTAN,S.Sos,M.Adm.KP, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi oleh penyidik ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa saksi dalam kegiatan UPK Kecamatan Campalagian selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD} sejak tahun 2011 hingga sekarang yang dibentuk dari Musyawarah Antar Desa {MAD} dan dalam kegiatan PNPM ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh BKAD maka saksi selaku Tokoh Masyarakat bersama ketua UPK
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi tahu kelompok yang bermasalah di Desa Ongko yaitu untuk dana
SPP Kelompok Siparaya, sedangkan untuk Kelompok UEP adalah Kelompok
Siarolai, Siupatuo 2 dan Usaha Baru;

- Bahwa saksi sering dalam pencairan proposal dari Kelompok-kelompok yang diajukan oleh ketua UPK Mahmuddin tidak dimusyawarahkan dan hanya menyetujui saja untuk pencairan dengan alasan Mahmuddin sudah dilaksanakan verifikasi oleh tim verifikasi;
- Bahwa saksi tahu permasalahan di Desa Sumarang dan Desa Ongko ini setelah dibentuk Tim penagih oleh BKAD dan ditemukan banyak tunggakan di kelompok dan berdasarkan pengakuan dan Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2013 dimana Kamaruddin yang bertanggung jawab atas dana SPP Siparaya dan danaUEP Kelompok Siarolai, Sipatuo 2 dan Usaha Baru dan akan mengembalikannya;
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan tersebut dibuat dalam rapat BKAD di Musyawarah Antar Desa{MAD} Kecamatan Campalagian;
- Bahwa saksi tahu dana SPP yang bermasalah tersebut diperuntukan untuk perempuan dan UEP untuk untuk laki-laki dan perempuan sedangkan tentang perbuatan terdakwa karena Kelompok yang dibentuk dana tidak diserahkan kepada anggota dan ada anggota yang tidak mengetahui dia merupakan anggota kelompok tersebut dan dana dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4.ABD RAHIM Bin LEANG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi oleh Penyidik ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan sekarang tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa saksi selaku Tim verifikasi bersama ABD Wahab UPK PNPM Kecamatan Campalagian dan telah melakukan tugas selaku tim verifikasi sejak tahun 2011 dan baru ada SK setelah tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP yang ada dalam permohonan verifikasi tersebut dan setelah disetujui maka saksi membuat Berita Acara Persetujuan dalam catatan hasil tim verifikasi dan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi tanda tangani dilembaran bawah dari Berita Acara Verifikasi Kelompok tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi empat Kelompok yang menunggak dana bantuan SPP di Desa Ongko atas Kelompok Sipakaraya tidak ada saksi verifikasi pada kelompok tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan dari terdakwa Kamaruddin dalam permasalahan ini dan saksi kelokasi bila ada pengajuan Kelompok untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi ke-5.KEPU Binti Bali,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memeberikan keterangan pada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah pinjamkan KTP pada terdakwa Kamaruddin akan tetapi apa kegunaanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Sipakaraya dari UPK PNPM Kecamatan Campalagian dana Pinjaman yang diberikan oleh Kelompok Sipakaraya tapi saksi tahu dan pernah diberikan pinjaman oleh terdakwa Kamaruddin sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah} dan telah saksi bayar lunas dengan cara cicilan pada terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dirumah terdakwa dan pinjaman oleh anggota kelompok lainnya saksi tidak tahu dan setahu saksi tidak ada verifikasi kelompok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebab saksi tahu anggota kelompok tersebut dalam persidangan ini dan anggota

kelompok tersebut adalah tetangga saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-6. BAIYYA Binti HASAN, saksi walaupun isteri terdakwa akan tetapi baik saksi maupun terdakwa tidak keberatan untuk disumpah;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif [UEP] di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu dana UPK PNPM Kecamatan Campalagian dan Mahmuddin sering datang kerumah dan apa urusannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu selaku Ketua Kelompok [SPP] Sipakaraya yang telah meminjam dana PNPM sebesar Rp.33.000.000,- {tiga puluh tiga juta Rupiah} dan ketua kelompok UEP Usaha Baru yang telah meminjam uang PNPM sebesar Rp.27.000.000,- {dua puluh juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu hanya ada mendapatkan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- {tiga juta Rupiah} yang dipergunakan untuk beli Benang karena saksi punya usaha sarung dan telah saksi cicil hingga lunas kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelompok lainnya yang menerima dana bantuan dan setahu saksi nama-nama dalam kelompok yang diperlihatkan tersebut tetangga saksi dan apakah dari nama tersebut manunggal saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu suami saksi terdakwa Kamaruddin sejak berteman dengan Mahmuddin dia mempunyai usaha membeli Kopra dan beternak Kambing;
- Bahwa saksi tahu usaha tersebut hingga terdakwa ditahan masih jalan tetapi sekarang tidak jalan lagi baik kopranya maupun kambingnya sudah habis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada verifikasi kelompok penerima bantuan dari Tim verifikasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-7. JULIANA Binti KOPU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ketua Kelompok Siarolai pinjaman untuk kegiatan UEP yang dananya dari UPK PNPM Kecamatan Campalagian saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ada meminjam KTP saksi akan tetapi saksi tidak ingat siapa yang meminjam dan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang keberadaan saksi di Kelompok Usaha Baru dari dana EUP maupun kelompok Sikaparaya untuk dana {SPP};
- Bahwa saksi tahu ada meminjam uang yang sumber dananya saksi tidak tahu dari terdakwa Kamaruddin sebesar Rp.2.000.000,-{dua juta Rupiah} dan uang tersebut saksi kembalikan secara tunai;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anggota kelompok yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan benar tetangga saksi dan setahu saksi ada juga yang saksi ketahui meminjam tapi tidak ada yang menunggak pinjaman;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-8. RASNA Binti SUANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikan tidak diarahkan dan tidak dipaksa serta tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait tindak pidana korupsi peningkatan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa saksi satu Kampung dengan terdakwa Kamaruddin dan dia adalah Kepala Dusun tempat saksi tinggal di Desa Sumarrang;
- Bahwa saksi pernah dengar PNPM tapi saksi tidak tahu karena saksi tidak tahu apa kegiatannya, tidak tahu dengan Kelompok SPP Sipakaraya, tidak ada tanda tangan baik sebagai pemohon pinjaman maupun sebagai anggota yang telah terima uang dan setelah dikonfirmasi KTP saksi dengan KTP dalam Bukti Proposal merupakan KTP Lama saksi yang pernah diminta oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa saksi juga tidak ada dengar ada anggota Kelompok dari nama yang tertera dalam Proposal yang diperlihatkan dalam sidang mempunyai tunggakan kepada terdakwa karena anggota tersebut saksi kenal;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi Ke-9. MAHMUDDIN Bin SULAIMANA, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif [UEP] di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa saksi tahun 2011 selaku Ketua UPK PNPM Kecamatan Campalagian dan sekretarisnya Nasruddin Amin dan Bendahara adalah Nurliani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poliwali Mandar No.84 tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poliwali Mandar No. KPTS/140/172/Huk tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa saksi tahu sebagai pengelola Dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian dan sumber dananya dari APBN sebesar 75% dan dana bantuan dari APBD Kabupaten Poliwali Manadar sisanya akan tetapi semuanya saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu pelaksana penyaluran dana PNPM untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} maupun untuk Simpan Pinjam Perempuan {SPP} masing-masing pengurus mempunyai Zone Desa Pembinaan dan untuk Desa Ongko merupakan Desa Pembinaan Saksi;
- Bahwa saksi tahu guna dibagi Zone yaitu membantu mengarahkan Anggota Kelompok yang akan mengajukan permintaan dana untuk membuat Proposal dan Proposal yang sekarang bermasalah saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi tahu dalam membantu anggota kelompok yang mengajukan proposal saksi hanya menyetujui saja sedangkan posisi Ketua dan anggota, Nama Kelompok, Foto Cofit KTP dan penanda tangan anggota Kelompok dalam proposal dan dalam menentukan besarnya pinjaman terdakwa yang menentukan;
- Bahwa saksi tahu tidak seluruh proposal akan dikabulkan oleh UPK sedangkan permohonan untuk dana UEP yang dibawa oleh Kamaruddin yaitu Siorolai dengan Ketuanya Yuliana, Sipatuo 2 dengan ketuanya terdakwa sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat MAD {Musyawarah Antar Desa} dalam wadah BKAD {Badan Kerjasama Antar Desa} dan setelah disetujui pinjaman dicairkan uang ke Bank dengan ditanda tangani Cek oleh saksi , ketua BKAD dan Tim verifikasi;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk Kelompok-Kelompok Kamaruddin tidak ada verifikasi akan tetapi tetap saksi cairkan guna untuk menyalurkan anggaran di UPK karena dana tersebut harus tetap bergulir;
- Bahwa saksi setelah mencairkan dana untuk Kelompok yang dibawa oleh terdakwa Kamaruddin maka saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa yang menyerahkan kepada anggota Kelompoknya;
- Bahwa saksi tahu sebahagian dana yang telah dikembalikan oleh anggota Kelompok terdakwa Kamaruddin ada yang disetorkan ke UPK;
- Bahwa terdakwa mengetahui permasalahan ini setelah banyak tunggakan dari kelompok terdakwa Kamaruddin dan oleh BKAD dibentuk tim penagih tunggakan dan disana diketahui keempat Kelompok UEP dan SPP ini merupakan kelompok terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Desa Ongko yang kelompoknya berdasarkan usulan terdakwa Kamaruddin dan sekarang bermasalah yaitu Kelompok SPP adalah Kelompok SIPAKARAYA dengan Ketua Kelompok BAIYYA pinjaman pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah}, sedangkan untuk Pinjaman dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif {UEP} yang bermasalah Kelompok SIAROLAI dengan ketua YULIANA pinjaman tanggal 4 Pebruari 2011 sebesar Rp.22.000.000,- { dua puluh dua juta Rupiah}, untuk Kelompok SIPATUO 2 dengan ketua KAMARUDDIN pinjaman pada tanggal 15 Pebruari 2011 sebesar Rp.53.000.000,-{lima puluh tiga juta Rupiah} sedangkan Kelompok USAHA BARU dengan ketuanya BAIYA pinjaman pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp.27.000.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} dengan demikian seluruh pinjaman dari kelompok UEP sebesar Rp.102.000.000,-{ seratus dua juta Rupiah} dan pinjaman Kelompok SPP sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu mengetahui besarnya tunggakan yang menjadi tanggung jawab Kamaruddin untuk Kelompok SPP adalah Kelompok SIPAKARAYA belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.25.600.000,-{dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah}, sedangkan tunggakan untuk kelompok Usaha Ekonomi Produktif {UEP} adalah Kelompok SIAROLAI yang belum mengembalikan sebesar Rp.11.000.167,-{sebelas juta seratus enam puluh tujuh Rupiah}, Kelompok SIPATUO 2 belum dikembalikan sebesar Rp.22.000.000, {dua puluh dua juta Rupiah} sedangkan Kelompok USAHA BARU belum dikembalikan ke UPK hingga sekarang sebesar Rp.23.900.000,-{dua puluh tiga



- Bahwa saksi tahu sewaktu diadakan rapat MAD yang difasilitasi oleh BKMD maka terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2015 dan putusan.mahkamahagung.go.id
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
semua tunggakan pada saat tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa;

- Bahwa saksi tahu sebahagian dana PNPM ini dipergunakan oleh terdakwa untuk usaha pribadinya yaitu membeli Kopra;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli yaitu LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT, SE.Ak, M.Si, CFE dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dalam tindak pidana korupsi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Barat;
- Bahwa menjadi Ahli sekarang ini atas permintaan Kejaksaan Negeri Poliwali Mandar untuk menghitung besarnya Kerugian Negara di Desa Ongko dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikannya kepada Auditor untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya kerugian Negara, kemudian menelaah Bukti-bukti atau Dokumen dalam penyaluran SPP dan UEP kepada Desa Ongko dan mempelajari Berita Acara para saksi dan setelah itu menghitung dan menetapkan jumlah kerugian Negara berdasarkan bukti-bukti yang sah dan relevan terhadap kasus;
- Bahwa berdasarkan evaluasi ahli untuk Desa Ongko tahun 2011 atas pinjaman terdakwa Kamaruddin telah mengajukan proposal sebesar Rp.135.000.000,- {seratus tiga puluh lima juta Rupiah} untuk empat Kelompok dan diterima oleh Kamaruddin sendiri dan hanya sebahagian yang disalurkan kepada Kelompok sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa dan setelah jatuh tempo ternyata pokok pinjaman yang baru dikembalikan hanya Rp.52.499.833,- {lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah} dan akibatnya kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa Kamaruddin sebesar Rp.82.500.167,- {delapan puluh dua juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaruddin ini mulai dari tanggal 2 Pebruari 2011 s/d 27 Maei 2011 karena masa cicilan berlangsung 13 bulan maka pada tanggal 27 Juni 2012 harus sudah lunas;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli hal ini terjadi karena mekanisme pemberian dana kepada kelompok tidak sesuai seperti adanya usulan pinjaman dari kelompok, evaluasi singkat atas usulan tersebut, verifikasi oleh tim verifikasi dan Keputusan Pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD} dalam Musyawarah Antar Desa {MAD} dan kemudian usulan pinjaman Kelompok seharusnya ada Daftar Usulan anggota Kelompok yang memuat besaran pinjaman dan jenis usaha, Daftar rencana pengembalian rencana besarnya angsuran dan Surat Pernyataan persetujuan anggota kelompok yang memuat aturan dan sanksi bagi anggota yang tidak dapat mengembalikan dan hasil dari rekomendasi tim verifikasi berisi layak/tidak layak proposal yang ditanda tangan oleh tim verifikasi dan setelah itu dibahas dalam rapat MAD untuk menentukan penyerahan pinjaman tersebut;
- Bahwa menurut ahli dengan perbuatan dari terdakwa Kamaruddin bersama ketua UPK Mahmuddin maka kedua mereka harus bertanggung jawab akibat terjadi tunggakan 4 kelompok yang dikelola oleh terdakwa Kamaruddin dimana ketua UPK yang melakukan penetapan dan memutuskan layaknya suatu proposal pinjaman tanpa melakukan proses verifikasi dan tanpa melalui tim pemutus yang ditetapkan oleh BKAD dan MAD sedangkan terdakwa Kamaruddin sengaja membuat proposal pinjaman dana SPP dan UEP yang ditanda tangani sendiri dan seolah-olah berasal dari usulan anggota Kelompok dan memanfaatkan dana pinjaman untuk kepentingan Pribadi padahal ini tidak diperkenankan oleh Petunjuk Teknis Operasional {PTO} ;
- Bahwa ahli mengetahui sumber dana kegiatan PNPM baik untuk dana berguliris untuk Kelompok SPP {Simpan Pinjam Perempuan } maupun untuk Usaha Ekonomi Produktif {UEP} berasal dari APBN pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depertemen Dalam Negeri dan untuk dana Sering APBD tidak ada dalam dana SPP maupun UEP ini;
- Bahwa Ahli tahu Dana PNPM ini merupakan dana Negara yang diserahkan kepada PNPM untuk mengelolanya dan harus diberikan kepada Kelompok SPP dan UEP secara bergiliran;
- Bahwa menurut hitungan Ahli Dana PNPM di UPK Kecamatan Campalagian Desa Ongko tahun 2011 untuk SPP berjumlah Rp.491.400.000,-{empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah} sedangkan untuk dana EUP sebesar Rp.333.700.000,-{tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah}

telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ada memberikan keterangan pada penyidik dan semuanya sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;

- Bahwa terdakwa diperiksa sekarang ini terkait dengan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan [SPP] dan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} di Desa Ongko UPK PNPM Kecamatan Campalagian Tahun 2011;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya dana PNPM waktu dilaksanakan Sosialisasi di Desa saya;
- Bahwa terdakwa setelah Sosialisasi itu membentuk kelompok UEP yaitu Kelompok Sipatuo 2 dan terdakwa sebagai Ketuanya dengan cara mengumpulkan Foto Cofit KTP dari anggota pada tahun 2011 dan membentuk pengurus sendiri dan meminta tolong pada saksi Mahmuddin selaku ketua UPK untuk membuat proposal dengan memberikan uang jasa sebesar Rp.50.000,- {lima puluh ribu Rupiah} dan setelah proposal siap terdakwa tanda tangan sendiri terhadap anggota yang tidak meminjam dan atas anggota yang meminjam mereka yang tanda tangan dan setelah itu terdakwa meminta tanda tangan Kepala Desa Ongko dan kemudian proposal terdakwa serahkan kepada saksi Mahmuddin;
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan dana UEP telah membentuk Kelompok Siorolai dengan ketuanya saksi Juliana menantu terdakwa dan Kelompok Usaha Baru dengan ketua isteri terdakwa BAIYYA dan untuk mendapatkan dana SPP terdakwa juga membentuk Kelompok Sipakaraya dengan ketuanya BAIYYA dan terdakwa mendapatkan Foto Cofit KTP dengan cara meminjam Foto Cofit KTP dan terdakwa ada memberitahukan kepada para anggotanya gunanya untuk mendapatkan dana PNPM;
- Bahwa terdakwa setelah lengkap Foto Cofit KTP ketiga anggota Kelompok tersebut terdakwa meminta tolong membuat proposal kepada ketua UPK saksi Mahmuddin untuk membuat proposal dan setelah proposal siap maka terdakwa meminta tanda tangan masing-masing anggota dan meminta tanda tangan Kepala desa Ongko dan setelah itu proposal diserahkan kepada ketua UPK saksi Mahmuddin;
- Bahwa terdakwa setelah proposal masing-masing kelompok diserahkan kepada saksi Mahmuddin maka sekitar satu bulan setelah itu dana cair yang diserahkan oleh saksi Mahmuddin dan saksi Nurlaini selaku Ketua dan bendahara dari UPK;
- Bahwa pencairan untuk tiga kelompok dilaksanakan di rumah terdakwa dan satu kali pencairan dilaksanakan di Kantor Desa Ongko;

usaha Kopra dan ternak kambing;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga yang mengelola atas pengembalian dana dari anggota yang mencicil dan terdakwa pergunakan untuk usaha kopra dan setelah dibeli harga kopra turun maka terdakwa rugi dan melaporkan kepada ketua UPK saksi Mahmuddin dan memberitahukan kepada terdakwa supaya menyelesaikannya;
- Bahwa terdakwa tahu anggota yang mengambil pinjaman tidak ada yang menunggak dan semuanya telah disetorkan pada terdakwa akan tetapi tidak seluruhnya terdakwa setorkan kepada UPK;
- Bahwa atas keterlambatan pengembalian dari keempat kelompok tersebut terdawalah yang bertanggung jawab makanya waktu musyawarah dilaksanakan oleh BKAD waktu rapat MAD terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2013 bahwa keterlambatan pembayaran keempat kelompok tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa seluruhnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah tunggakan waktu diperiksa oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat pada tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.82.500.167,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah};
- Bahwa terdakwa setelah diaudit telah mengembalikan pada Kejaksaan Negeri Poliwali Mandar dengan dititipkan pada Bank Rakyat Indoneria Cabang Polewali dua kali yaitu pada tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.10.000.000,- {sepuluh juta Rupiah} dan pada tanggal 8 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah};
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa;

1. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Campalagian Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku Bank Pengembalian UEP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2009 s/d bulan April 2011;
5. 1 (satu) buku Bank UEP UPK Kec. Campalagian bulan Mei Tahun 2011 s/d bulan Desember 2013;
6. 1 (satu) buku Bank BLM PNPMP-PPK UPK Kec. Campalagian bulan Juni Tahun 2011 s/d bulan Desember 2013;
7. 1 (satu) buku Kas Harian UEP UPK Kec. Campalagian bulan Juni Tahun 2010 s/d bulan Desember 2013;
8. 1 (satu) buku Bank SPP UPK Kec. Campalagian bulan Mei Tahun 2009 s/d bulan Desember 2011;
9. 1 (satu) buku Kas Harian SPP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2008 s/d bulan November Tahun 2011;
10. 1 (satu) buku Bank SPP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2012 s/d bulan Desember Tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Siarolai Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;
12. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Siarolai Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;
13. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipatuo II Desa Ongko Tahun 2011;
14. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung II Desa Ongko Tahun 2011;
15. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipatuo I Desa Ongko Tahun 2011;
16. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung III Desa Ongko Tahun 2011;
17. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Usaha Baru Desa Ongko Tahun 2011;
18. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung I Desa Ongko Tahun 2011;
19. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Ammemangan Desa Sumarrang Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Usaha Maju Desa Ongko Tahun 2010, Acc tanggal 4
Februari 2011;
23. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Sipakaraya Desa Ongko Tahun 2011;
24. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian II Desa Sumarrang Tahun 2011;
25. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Reski Desa Sumarrang Tahun 2011;
26. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2010, Acc tanggal 7
Februari 2011;
27. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Toganna III Desa Sumarrang Tahun 2011;
28. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Buttu Sumarrang Desa Sumarrang Tahun 2011;
29. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Reski II Desa Sumarrang Tahun 2011;
30. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian III Desa Sumarrang Tahun 2011;
31. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Beringin Desa Sumarrang Tahun 2011;
32. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Mekar Desa Sumarrang Tahun 2011;
33. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2011;
34. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Toganna IV Desa Sumarrang Tahun 2011;
35. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian IV Desa Sumarrang Tahun 2011;
36. 1 (satu) rangkapan Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian I Desa Sumarrang Tahun 2011;
40. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Anugrah Desa Sumarrang Tahun 2011;
41. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Tammalele Desa Sumarrang Tahun 2011;
42. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Pelangi Desa Laliko Tahun 2011;
43. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Mawar Desa Laliko Tahun 2011;
44. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Melati Desa Laliko Tahun 2011;
45. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Anpal Desa Laliko Tahun 2011;
46. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Beru-Beru Desa Laliko Tahun 2011;
47. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Kenanga Desa Laliko Tahun 2011;
48. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian Desa Laliko Tahun 2011;
49. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Matahari Desa Laliko Tahun 2011;
50. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Tidola Desa Laliko Tahun 2011;
51. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Sirannuang Desa Laliko Tahun 2011;
52. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Cempaka Desa Laliko Tahun 2011;
53. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Labuang Permai Desa Laliko Tahun 2011;
54. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Flamboyan Desa Laliko Tahun 2011;
55. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Mahkota Desa Laliko Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012;

58. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung II Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

59. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung III Desa Ongko Tahun 2012;

60. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung I Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 8 Agustus 2012;

61. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Ammemangan Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Juni 2012;

62. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Pammase Desa Ongko Tahun 2012;

63. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Paraita Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

64. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Gotong Royong Desa Ongko Tahun 2012;

65. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Kabut Indah Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

66. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Melati Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

67. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Punaga Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

68. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Mawar Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

69. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Matappa Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 13 April 2012;

70. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Matahari Desa Laliko Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Perdesaan Kelompok Tenggiri Desa Laliko Tahun 2012;

74. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Cakalang Desa Laliko Tahun 2012;

75. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Angrek Bulan Desa Laliko Tahun 2012;

76. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2012;

77. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 20
Desember 2012;

78. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Sukamaju Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 22
Februari 2012;

79. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian III Desa Sumarrang Tahun 20;

80. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Bambu Kuning Desa Sumarrang Tahun 2012;

81. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Berkah Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 20
Maret 2012;

82. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Bambario Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 14
Juni 2012;

83. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Beringin Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 14
Juni 2012;

84. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Kumbang Desa Sumarrang Tahun 2012;

85. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri
Perdesaan Kelompok Berkah II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 4 Juni
2012;



Perdesaan Kelompok Toganna IV Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5
Juni 2012;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Rondongan Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 6
Juni 2012;
89. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berkah III Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 13
Juni 2012;
90. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Mekar Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 13 Juni
2012;
91. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berkah IV Desa Sumarrang Tahun 2012;
92. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Kumbang II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 18
Juli 2012;
93. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Toganna I Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8
Agustus 2012;
94. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Mangga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8
Agustus 2012;
95. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Mangga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8
Agustus 2012;
96. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Asmaul Husna Desa Sumarrang Tahun 2012;
97. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian I Desa Sumarrang Tahun 2012;
98. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 9
Oktober 2012;
99. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 9
Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sisenga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Desember 2012;
103. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sisenga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Desember 2012;
104. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian II Desa Sumarrang Tahun 2012;
105. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2012;
106. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 15716096;
107. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 21614293;
108. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 24296014;
109. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 28912188 No. Rekening : 5033-01-005519-53-5 Unit Campalagian Polewali;
110. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 2927065;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan dari Ayu Andira, Haisa, Jumiati, Haeruddin, Nator dan Kamaruddin;
112. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus tanggal 14 Februari 2013;
113. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penerima SPP dan UEP Desa Ongko, Laliko dan Sumarrang;
114. 1 (satu) Bundel Kuitansi UEP dan SPP desa Ongko, Laliko dan Sumarrang;
115. 1 (satu) Bundel Laporan fasilitator Kecamatan Campalagian;
116. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 84 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Polman Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
117. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 84 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Polman Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;
118. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} dari Kamaruddin Bin Kaila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi, ahli maupun terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat {PNPM} Mandiri Pedesaan sebagai Program Nasional dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri untuk pelaksanaannya di kecamatan Campalagian oleh Unit Pelaksana Kegiatan {UPK} Kecamatan Campalagian untuk kegiatan Non Fisik dan berdasarkan temuan Ahli dalam Laporrannya pada tahun 2014 untuk Program Usaha Ekonomi Produktif {UEP} dana yang dikelola sebesar Rp.1.251.620.000,- {empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah} dan dana Simpan Pinjam Perempuan {SPP} seluruhnya sebesar Rp.10.574.100.000,- {Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu Rupiah};
2. Bahwa untuk pengelolanya UPK Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar diketuai oleh saksi Mahmuddin sekretaris saksi Nasruddin, S.Pd dan bendahara adalah saksi Nurliani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poliwali Mandar No.84 tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poliwali Mandar No. KPTS/140/172/Huk tanggal 28 Maret 2012; dan dalam pelaksanaan tugas selaku UPK pengurus membagi tiga Zone pembinaan yang masing-masing Zone terdiri dari beberapa Desa tujuannya untuk dapat membina masing-masing kelompok dalam proses pembuatan proposal dan pemberian dana dan sekaligus untuk menagih kembali dana tersebut;
3. Bahwa terdakwa KAMARUDDIN selaku Kepala Dusun Limboro Desa Ongko Kecamatan Campalagian dalam tahun 2011 untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} telah membentuk empat Kelompok yang dibantu saksi Mahmudin selaku Ketua UPK yaitu Kelompok Siarolai dengan Ketuanya saksi Yuliana, Kelompok Usaha Baru dengan ketuanya isteri terdakwa yaitu saksi Baiyya dan Kelompok Sipatuo 2 dengan ketuanya terdakwa sendiri dan kemudian juga membentuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan {SPP} dengan ketuanya saksi Baiyya juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin selaku ketua UPK yang mempunyai Zone Pembinaan di Desa Ongko untuk dibuakan proposalnya dan setelah selesai proposal Kelompok maka saksi Mahmuddin menyerahkan kembali kepada terdakwa Kamaruddin untuk ditanda tangani oleh seluruh anggota dan diketahui oleh Kepala Desa Ongko akan tetapi dalam menanda tangan proposal tidak seluruh anggota ikut bertanda tangan diantaranya saksi RASNA maka tanda tangan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa Kamaruddin;

5. Bahwa terdakwa Kamaruddin setelah siap seluruh Proposal ditanda tangani maka menyerahkan dan mengajukan pinjaman ke pada saksi Mahmuddin selaku ketua UPK PNPM Kecamatan Campalagian tanpa dilakukan verifikasi oleh saksi Abd Rahim Sanusi selaku Tim verifikasi dan tanpa dilakukan Musyawarah di Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD} dengan ketuanya saksi Ir.Rustan,S,Sos,M.Adm,KP untuk menguji kelayakan kelompok yang dibentuk saksi Mahmuddin selaku ketua UPK telah meminta saksi Ir.Rustan selaku ketua BKAD dapat mencairkan untuk masing-masing kelompok permohonan terdakwa Kamaruddin;
6. Bahwa terdakwa Kamaruddin telah mendapatkan dan pinjaman dari UPK PNPM Campalagian melalui saksi Mahmuddin untuk dana Kelompok UEP kelompok Siorolai pada tanggal 4 Pebruari 2011 telah cair sebesar Rp.22.000.000,-{dua puluh dua juta Rupiah}, kelompok Sipatuo 2 pada tanggal 15 Pebruari 2011 telah cair sebesar Rp.53.000.000,-{lima puluh tiga juta Rupiah}, Kelompok Usaha Baru pada tanggal 27 Mei 2011 telah cair sebesar Rp.27.000.000,- {dua puluh tujuh juta Rupiah} dan untuk Kelompok SPP atas nama Kelompok Sipakaraya pada tanggal 15 Maret 2011 telah dicairkan sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah} hingga seluruh pinjamannya sebesar Rp.135.000.000,-{seratus tiga puluh lima juta Rupiah};
7. Bahwa saksi Mahmuddin setelah mencairkan dana untuk kelompok yang dibentuk oleh terdakwa KAMARUDDIN ini dananya sebahagian tidak diberikan kepada anggota kelompok akan tetapi dikelola oleh terdakwa Mahmuddin dan kemudian sebahagian menyalurkan kepada anggota Kelompok diantaranya saksi Juliana walaupun namanya selaku ketua Kelompok Siorolai dan juga ada namanya dikelompok Usaha Baru untuk kegiatan UEP dan kelompok Siparaya untuk dana SPP yang dalam bukti proposal masing-masingnya ada menerima uang pinjaman namun saksi Juliana hanya menerima sebesar Rp.2.000.000,-{dua juta Rupiah} dan seluruh pinjaman tersebut sudah dikembalikan kepada terdakwa Kamaruddin begitu juga saksi BAIYYA yang merupakan Isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga saksi KEPU dari kelompok Sipakaraya saksi hanya dapat pinjaman
Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) dan semuanya sudah dikembalikan pada
terdakwa KAMARUDDIN sedangkan saksi RASNA yang namanya tercantum
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikelompok Sipakaraya sama sekali tidak ada menerima uang dan tanda tangan saksi juga tidak tahu kenapa ada dalam proposal tersebut dan tidak ada sama sekali tagihan atas apa yang tertera dalam kelompok tersebut;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi JULIANA, saksi KEPU, saksi BAIYYA dan saksi RASNA selama ini dari anggota Kelompok dari masing-masing Kelompok UEP dan SPP yang diperlihatkan pada saksi semuanya saksi kenal dan saksi tidak ada mendengar ada tunggakan dari nama-nama yang diperlihatkan kepada saksi dan bahkan berdasarkan keterangan saksi BAIYYA dan pengakuan terdakwa ternyata pinjaman tersebut telah dipergunakan untuk berdagang KOPRA setelah dibeli terdakwa harga kopra turun dan merugi sedangkan KAMBING sejak terdakwa ditahan sudah tidak ada lagi;
9. Bahwa perbuatan terdakwa KAMARUDDIN ini terkuak setelah banyak tunggakan Zone pembinaan dari Ketua UPK PNPM saksi Mahmuddin dan setelah dibentuk tim penagih oleh Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD} yang diketuai oleh saksi Ir.Rustan,S.Sos,A.dm,KP dan hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat maka untuk di Desa Ongko Kecamatan Campalagian ini ternyata dari Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} kelompok Siarolai meminjam sebesar Rp.22.000.000,- {dua puluh dua juta Rupiah} ternyata menunggak sebesar Rp.11.000.167,-{sebelas juta seratus enam puluh tujuh Rupiah}, Kelompok Sipatuo meminjam sebesar Rp.53.000.000,-{lima puluh tiga juta Rupiah}telah menunggak sebesar Rp.22.000.000,-{dua puluh dua juta Rupiah}, Kelompok Usaha Baru meminjam sebesar Rp.27.000.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} menunggak sebesar Rp.23.900.000,-{dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah} dan untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan {SPP} kelompok Sipakaraya meminjam sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah} menunggak sebesar Rp.25.600.000,-{dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah} hingga seluruh tunggakan di Desa Ongko sebesar Rp.82.500.167,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah} dan inilah yang merupakan kerugian Negara atau Dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian dari perbuatan terdakwa Kamaruddin;
10. Bahwa berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan dari terdakwa Kamaruddin di depan Rapat Musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD} yang diketuai oleh saksi Ir.Rustin,S.Sos, M.Adm,KP mengaku seluruh uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tanggal 8 Juni 2015 kembali menyetor sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta

Rupiah hingga seluruh pengembalian Uang Negara dan Dana PNPM LPK
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan Gampalgino sebesar Rp.15.000.000,-{lima belas juta Rupiah};
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari hasil temuan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sebesar Rp.82.500.167,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah} dan telah dikembalikan sebesar Rp.15.000.000,-{lima belas juta Rupiah} maka yang harus dikembalikan oleh terdakwa Kamaruddin adalah sebesar Rp.67.500.167,-{enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah};.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan lisan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu;

Primair ; Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang -Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat {1} KUHP ;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang- Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat {1} KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang



yang diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat {1} KUHP ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat {1} jo Pasal 18 Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat {1} KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan;
6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Unsur ke-1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNPM Kecamatan Campalagian adalah selaku Ketua Kelompok Sipatuo 2 dan sekaligus yang membentuk Penanggung Jawab Kelompok Sirotai Usaha Baru dan Sipakanya putusan Mahkamah Agung RI. Menimbang, bahwa terdakwa Kamaruddin sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa terdakwa Kamaruddin sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur” **setiap orang** “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Unsur ke.2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang dirobah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melawan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang



terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bila dikaitkan pendapat diatas dari fakta dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Kamaruddin selaku ketua Kelompok Sipatuo 2 dan yang membentuk dan bertanggung jawab terhadap tiga kelompok peminjam dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian bersama-sama dengan saksi Mahmuddin selaku Ketua UPK Kecamatan Campalagian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poliwali Mandar No.84 tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 adalah pihak yang mengurus pembentukan Kelompok dan yang satunya lagi pihak membuat Proposal hingga tanpa Verifikasi Kelompok dan tanpa dimusyawarahkan dalam rapat MAD di BKAD Kecamatan Campalagian telah menerima dana pinjaman bergulir dana PNPM dari UPK Kecamatan Campalagian;

Menimbang, bahwa terdakwa saksi Mahmuddin selaku ketua UPK dana PNPM Kecamatan Campalagian dan terdakwa Kamaruddin selaku Ketua Kelompok Sipatuo 2 mempunyai kedudukan untuk melaksanakan pemberian dana kepada anggota Kelompok Sipatuo 2 dan anggota Kelompok ditiga Kelompok lainnya yang menjadi tanggung jawabnya di Desa Ongko dalam pelaksanaan pemberian dana bergulir PNPM di UPK Kecamatan Campalagian;

Menimbang, bahwa saksi Mahmuddin dalam kedudukan selaku ketua UPK Kecamatan Campalagian bersama terdakwa Kamaruddin setelah proposal dibentuk akan tetapi tidak dilaksanakan Verivikasi oleh tim verifikasi dan kemudian dalam pemberian dana juga tidak dimusyawarahkan dalam rapat Masyawarah Antar Desa dalam rapat BKAD di Kecamatan Campalagian dan telah meminta kepada saksi Rustan untuk menanda tangani pencairan dana kepada kelompok-kelompok yang diajukan oleh terdakwa Kamaruddin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi JULIANA, saksi KEPU, saksi BAIYYA setelah dana cair saksi ada menerima dana bergulir tersebut akan tetapi telah dikembalikan kepada terdakwa dan saksi RASNA sama sekali tidak ada menanda tangani sebagai anggota kelompok dalam proposal maupun meminjam dana dan saksi tidak tahu sama sekali tentang dana PNPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baiyya, saksi Mahmuddin dan keterangan terdakwa setelah dana dapat dicairkan oleh saksi Mahmuddin sebahagian dana ada yang diberikan langsung kepada anggota dan ada yang tidak diberikan pada anggota dan yang tidak diberikan dipakai oleh terdakwa Kamaruddin untuk usaha Kopra dan ternak Kambing akan tetapi usaha kopra setelah dibeli harga kopra turun dan ternak Kambing sekarang sudah habis dan akibatnya pengembalian dana bergulir dari keempat kelompok yang menjadi tanggung jawab terdakwa tidak dapat dikembalikan sebesar Rp.82.500.167,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Kamaruddin mempunyai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kedudukan yang melekat padanya, maka unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan
putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa Kamaruddin akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Sebagai Yang Melakukan, turut serta melakukan, yang disuruh melakukan;
6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:



Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Nurliani, saksi Nasruddin, saksi Ir,Rustan dan saksi ABD Sanusi membenarkan saksi Mahmuddin pada tahun 2011 adalah selaku ketua UPK PNPM Kecamatan Campalagian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poliwali Mandar No.84 tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 sedangkan terdakwa Kamaruddin selaku adalah selaku Ketua Kelompok Sipatuo 2 dan sekaligus yang membentuk dan bertanggung jawab atas Kelompok Siorolai,Usaha Baru dan Sipakaraya sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa terdakwa Kamaruddin sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur” **setiap orang** “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat {PNPM} Mandiri Pedesaan sebagai Program Nasional dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri untuk pelaksanaanya di kecamatan Campalagian oleh Unit Pelaksana Kegiatan {UPK} Kecamatan Campalagian dalam kegiatan Non Fisik dan berdasarkan temuan Ahli dalam Laporranya pada tahun 2014 untuk Program Usaha Ekonomi Produktif {UEP} dana yang dikelola sebesar Rp.1.251.620.000,- {satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah} dan Simpan Pinjam Perempuan {SPP} dengan dana yang dikelola sebesar Rp.10.574.100.000,- {Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmudin, Ahli, dan pengakuan terdakwa pada tahun 2011 terdakwa kamaruddin telah membentuk 4 Kelompok untuk dibuatkan proposal kepada saksi Mahmuddin yang terdiri untuk dana UEP Proposal Siorolai, Proposal Sipatuo 2, Proposal Usaha Baru dan untuk dana SPP dibentuk Kelompok Sipakaraya yang tujuannya adalah untuk mendapatkan dana pinjaman bergulir kegiatan kelompok UEP dan SPP dari UPK PNPM Kecamatan Campalagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd Rahim Sanusi semua Kelompok yang dibuat oleh terdakwa Kamaruddin dari Proposal yang dibuatkan oleh saksi Mahmuddin selaku ketua UPK tidak ada diverifikasi oleh saksi selaku tim verifikasi dan bahkan berdasarkan keterangan saksi Ir Rustan, S.Sos selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Desa proposal dari keempat kelompok yang dibuat oleh terdakwa Kamaruddin oleh saksi Mahmuddin sebelum dilakukan pencairan tidak ada dibawa dalam rapat Musyawarah Antar Desa {MAD} akan tetapi saksi Mahmuddin hanya meminta saksi Ir.Rustan untuk menanda tangani pencairan dana keempat kelompok yang dibuat oleh terdakwa Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurliani dan saksi Nasruddin masing-masing bendahara dan sekretaris UPK pada tahun 2011 kepada empat kelompok yang diurus terdakwa Kamaruddin telah dicairkan dana UEP untuk kelompok Siorolai pada tanggal 4 Pebruari 2011 telah cair sebesar Rp.22.000.000,- {dua puluh dua juta Rupiah}, kelompok Sipatuo 2 pada tanggal 15 Pebruari 2011 telah cair sebesar Rp.53.000.000,- {lima puluh tiga juta Rupiah}, Kelompok Usaha Baru pada tanggal 27 Mei 2011 telah cair sebesar Rp.27.000.000,- {dua puluh tujuh juta Rupiah} dan untuk



KEPU, saksi BAIYYA walaupun para saksi telah menerima dana bergulir dari terdakwa akan tetapi sudah dibayarkan seluruhnya kepada UPK mewakili terdakwa Kamaruddin
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang mereka tidak ada menunggak sedangkan saksi RASNA walaupun namanya ada dalam kelompok SPP Sipakaraya namun saksi sama sekali tidak pernah tahu masuk dalam kelompok dan tidak pernah menerima dana SPP dan berdasarkan keterangan saksi Baiyya dan saksi Mahmuddin dan pengakuan terdakwa Kamaruddin uang untuk keempat anggota kelompok yang tidak diterima oleh anggota Kelompok telah dipergunakannya untuk usaha pribadi diluar rencana proposal untuk membeli Kopra akan tetapi setelah Kopra dibeli harganya turun dan begitu juga beternak Kambing tidak jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurlaini, saksi Nasruddin dan Ahli akibat tidak dikembalikan sebahagian cicilan keempat Kelompok ini maka dana PNPM dari UPK Kecamatan Campalagian mengalami macet cicilan dari terdakwa sebesar Rp.82.500.167,- {delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah};

Menimbang, bahwa atas uraian diatas perbuatan saksi Mahmuddin telah memperkaya diri terdakwa Kamaruddin maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa Kamaruddin telah terbukti memenuhi unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri dari Dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian sebesar Rp.82.500.167,- {delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah};

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi " telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "wewenang" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau



dimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan diakukan guna kepentingan Negara/kepentingan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, {Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia 1990 hal.144};

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga dimungkinkan terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan saksi Mahmuddin selaku Ketua UPK dana PNPM Kecamatan Campalagian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar No.84 tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan terdakwa Kamaruddin selaku ketua Kelompok Sipatuo 2 untuk dana UEP PNPM dan sebagai penanggung jawab dalam pembentukan Kelompok Siorolai, Kelompok Usaha Baru dan Kelompok Sipakaraya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Kamaruddin sebagai ketua Kelompok Sipatuo 2 tersebut seharusnya mempunyai tugas untuk menyerahkan seluruh dana bergulir UEP dari kelompok Sipatuo 2 kepada anggota Kelompok sesuai proposal dan menyerahkan dana bergulir kepada ketua dan anggota kelompok Siorolai, usaha baru, Sipakaraya sesuai dengan proposal pengusulan dalam proposal ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Abd Sanusi selaku Tim Verifikasi, pengusulan dari proposal kelompok Sipatuo 2 yang diketuai oleh terdakwa Kamaruddin tidak pernah dilaksanakan verifikasi dan dari keterangan saksi Ir.Rustan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmuddin penyerahan dana bergulir UEP dan SPP yang diperuntukan untuk Kelompok Sipatuo 2 dan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelompok Siorolai, Kelompok Usaha Baru dan kelompok Sipakaraya telah diserahkan saksi di Rumah terdakwa Kamaruddin dan setahu para saksi tidak semua anggota Kelompok yang hadir pada saat penyerahan dan bergulir tersebut dan atas dana anggota yang tidak hadir saksi Mahmuddin menyerahkan pada terdakwa Kamaruddin untuk seterusnya diserahkan kepada anggota yang tidak hadir akan tetapi oleh terdakwa Kamaruddin dana anggota yang tidak hadir tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Kamaruddin yaitu untuk usaha Kopra dan ternak Kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASNA dan pengakuan terdakwa Kamaruddin bahwa saksi tidak pernah menerima pinjaman dana Bergulir PNPM UPK Kecamatan campalagian dari Kelompok SPP Sipakaraya dan saksi tidak ada menanda tangani tanda terima uang sesuai dalam proposal tersebut dan saksi sama sekali tidak ada menerima ataupun mengembalikan cicilan dana SPP kepada terdakwa Kamaruddin ataupun kepada ketua kelompok Sipakaraya saksi Baiyya dan berdasarkan pengakuan terdakwa kamaruddin benar dana bergulir dari PNPM UPK Kecamatan Campalagian tidak diberikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa kamaruddin tersebut dapat terlaksana karena mempunyai kedudukan selaku Ketua Kelompok Sipatuo 2 dan penanggung jawab untuk tiga kelompok yang diajukan proposalnya untuk mendapatkan dana bergulir SPP dan UEP dengan tugas dan wewenang untuk memberikan dana bergulir UEP dan SPP kepada anggota kelompok sesuai dengan proposal yang telah dibuat oleh terdakwa sebelumnya akan tetapi terdakwa tidak melaksanakannya sama sekali dan perbuatan tersebut tidak dapat terlaksana jika terdakwa tidak mempunyai kedudukan sebagai Ketua Kelompok Sipatuo 2 dan penanggung jawab terhadap empat Kelompok lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam putusan.mahkamahagung.go.id
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi dan Ahli dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bukti Proposal terdakwa Kamaruddin telah mengajukan pinjaman kepada saksi Mahmuddin selaku Ketua UPK untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif {UEP} yaitu kelompok Siorolai meminjam sebesar Rp.22.000.000,- {dua puluh dua juta Rupiah} telah menunggak hingga sekarang sebesar Rp.11.000.167,-{sebelas juta seratus enam puluh tujuh Rupiah}, Kelompok Sipatuo 2 meminjam sebesar Rp.53.000.000,-{lima puluh tiga juta Rupiah}telah menunggak sebesar Rp.22.000.000,-{dua puluh dua juta Rupiah}, Kelompok Usaha Baru meminjam sebesar Rp.27.000.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} menunggak sebesar Rp.23.900.000,-{dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah} dan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan {SPP} kelompok Sipakaraya meminjam sebesar Rp.33.000.000,-{tiga puluh tiga juta Rupiah} telah menunggak sebesar Rp.25.600.000,-{dua puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah}

Menimbang, bahwa berdasarkan hitungan Ahli dan dibenarkan oleh terdakwa Kamaruddin dan bukti Surat Pernyataan terdakwa tertanggal 15 September 2013 dalam Rapat Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD} seluruh tunggakan di Desa Ongko baik untuk Pinjaman dana UEP untuk kelompok Siorolai, Kelompok Sipatuo 2 dan kelompok Usaha Baru maupun dana SPP untuk Kelompok Sipakaraya seluruh tunggakan pembayaran cicilan merupakan tanggung jawab terdakwa Kamaruddin yang membayarnya karena seluruh dana tersebut telah dipergunakan secara pribadi untuk kegiatan usaha beli Kopra dan ternak Kambing dan semua usaha tersebut tidak ada lagi sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh tunggakan dari Kelompok Siorolai, Kelompok Sipatuo 2 dan Kelompok Usaha Baru dari dana UEP dan Kelompok Sipakaraya dari dana SPP berjumlah seluruhnya sebesar Rp.82.500.167,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah}menjadi tanggung jawab terdakwa kamaruddin untuk membayarnya dan merupakan Kerugian keuangan Negara atau dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1993, hal 73, yang disebut dengan "Orang yang melakukan (pleger)" adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan " orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Orang yang turut melakukan (medepleger)" adalah : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mahmuddin dan terdakwa kamaruddin bahwa terdakwa Kamaruddin telah mengumpulkan Foto Cofi KTP dari saksi JULIANA, saksi KEPU, saksi BAIYYA dan saksi RASNA yang kegunaan sesungguhnya tidak diberitahukan kepada para saksi dan setelah terdakwa Kamaruddin membentuk sendiri kelompok, namanya serta susunan pengurusnya kemudian menyerahkan kepada saksi Mahmuddin untuk diketikan proposal Kelompok serta kelengkapannya kemudian setelah siap proposal saksi Mahmuddin menyerahkan kembali kepada terdakwa Kamaruddin untuk ditanda tangani proposal tersebut akan tetapi keempat anggota Kelompok tersebut ada yang menanda tangani dan ada yang tidak menanda tangan dan yang tidak menanda tangan maka ditanda tangan oleh terdakwa Kamaruddin dan setelah siap maka terdakwa Kamaruddin meminta persetujuan Kepala Desa Ongko;

Menimbang, bahwa Proposal dari Kelompok yang diajukan oleh terdakwa Kamaruddin setelah diserahkan kepada saksi Mahmuddin seharusnya dilakuka verifikasi oleh tim verifikasi dan untuk pencairan dana harus dimusyawarahkan dalam rapat Musyawarah Antar Desa {MAD} di BKAD akan tetapi saksi Mahmuddin tidak mengajukan verifikasi keempat kelompok dan tidak dimusyawarahkan dalam rapat BKAD akan tetapi saksi Mahmuddin meminta saksi Ir.Rustan menanda tangani Cek pencairan untuk kelompok terdakwa Kamaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmuddin dan keterangan terdakwa sekitar satu bulan setelah proposal diajukan kepada saksi Mahmuddin dana bergulir keempat kelompok yang diajukan terdakwa Kamaruddin telah dapat dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak hadir saksi Mahmudin menyerahkan dana pinjaman kepada terdakwa Kamaruddin

padahal sesuai dengan petunjuk Teknis seharusnya dana bergulir SPP diberikan kepada
utusan.kemahkamahagung.go.id
utusan.kemahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Rasna, selaku anggota kelompok Sipakaraya tidak pernah menanda tangani proposal dan tidak pernah menerima pinjaman dana SPP yang telah diajukan terdakwa Kamaruddin ke UPK dan saksi tidak pernah tahu selaku anggota kelompok SPP Sipakaraya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kamaruddin ternyata seluruh pinjaman yang tidak diberikan kepada anggota kelompok telah dipergunakan oleh terdakwa Kamaruddin untuk usaha pribadinya yaitu untuk usaha Kopra dan ternak Kambing dan perbuatan terdakwa Kamaruddin ini tidak sesuai dengan peruntukan dari Proposal peminjaman dana kepada UPK PNPM Kecamatan Campalagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmuddin perbuatan dari terdakwa kamaruddin ini diketahuinya akan tetapi tetap diberikan peminjaman kepada Kelompok-kelompok usulan terdakwa Kamaruddin baik untuk dana UEP maupun untuk dana SPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli akibat pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam proposal tersebut yang seharusnya digilirkan kepada anggota Kelompok akan tetapi dipergunakan dan dikelola oleh terdakwa Kamaruddin secara pribadi dan usahanya mengalami kerugian hingga tidak mampu untuk mencicil pinjaman kelompok yang dibuatnya dan berakibatkan Negara atau dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian mengalami Kerugian sebesar Rp.82.500.167,- {delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam belas Rupiah};

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan terdakwa Kamaruddin bersama Ketua UPK Kecamatan Campalagian saksi Mahmuddin yang membentuk Kelompok dan memberi dana kelompok tanpa verifikasi oleh tim verifikasi serta pencairan dana kelompok saksi Mahmuddin tanpa melalui musyawarah dalam rapat BKAD dan hanya saksi Mahmuddin meminta persetujuan saksi Ir.Rustan selaku ketua BKAD untuk menanda tangani pencairan cek untuk diberikan pinjaman dana bergulir UEP dan SPP kepada Kelompok buatan terdakwa Kamaruddin dan pemberian kepada anggota Kelompok tidak sesuai dengan proposal akibatnya terjadi peristiwa seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Kamaruddin dan saksi Mahmuddin tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat 1 KUHP yang disebutkan terdakwa yang dimaksud dengan "Perbuatan berlanjut" yaitu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa Kamaruddin dan saksi Mahmuddin setelah dibentuk Kelompok Siorolai dengan meminjam Foto Cofit KTP dan tidak dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi serta untuk pemberian dana bergulir tidak ada dimusyawarahkan dalam rapat MAD di porum BKAD kemudian saksi Mahmuddin dapat mencairkan dana pada tanggal 4 Pebruari 2011 kemudian kelompok Sipatuo 2 dapat mencairkan dana pinjaman pada tanggal 15 Pebruari 2011 dan kemudian dilanjutkan pembentukan Kelompok SPP Sipakaraya dengan cara yang sama dan dana dapat dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011 dan terakhir Kelompok Usaha Baru dan dana dapat dicairkan pada tanggal 27 Mei 2011 dan dari seluruh dana bergulir UEP dan SPP yang diberikan kepada terdakwa Kamaruddin tidak dipergunakan sesuai dengan proposal peruntukannya akibatnya Negara atau UPK Kecamatan Campalagian mengalami kerugian sebesar Rp.82.500.167,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah}sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 September 2013 semua dana keempat kelompok tersebut merupakan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kenam yaitu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sesuai uraian diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut undang-undang melakukan tindak pidana " korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh terdakwa dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Data Printed pada Bank BRI Polewali tanggal 3 Maret 2015 terdakwa Kamaruddin telah menyeter sebesar Rp.10.000.000,- {sepuluh juta Rupiah} dan pada tanggal 8 Juni 2015 kembali menyeter sebesar **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} hingga seluruh pengembalian Uang Negara atau Dana PNPM UPK Kecamatan Campalagian sebesar Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah};

Menimbang, bahwa atas kerugian Negara setelah dikurangi pengembalian kerugian Keuangan Negara oleh terdakwa Kamaruddin sebesar Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah} maka yang harus dibayar oleh terdakwa Kamaruddin sebagai uang Pengganti dalam perkara sekarang ini sebesar Rp.67.500.167,- {enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah} dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif, bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan dari perbuatan terdakwa untuk tidak dibebankan denda maka oleh karenanya terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya Mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa karena terdakwa tidak mempersulit persidangan, sopan dan jujur serta telah mengembalikan sebahagian dari Kerugian Negara pada Kejaksaan Negeri Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa maka majelis berpendapat tentang pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Hal-Hal yang meringankan dari terdakwa maka oleh sebab itu Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berprilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa telah mengembalikan sebahagian dari Kerugian Negara yaitu sebesar Rp.15.000.000,- { lima belas juta Rupiah };

undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN Bin KAILA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas
3. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN Bin KAILA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.67.500.167,- {enam puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah} dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 3 {tiga} bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 s/d bulan Desember Tahun 2013;
3. 1 (satu) buku Kas PNPM-PPK UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2010 s/d bulan Desember 2013;
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku Bank Pengembalian UEP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2009 s/d bulan April 2011;
5. 1 (satu) buku Bank UEP UPK Kec. Campalagian bulan Mei Tahun 2011 s/d bulan Desember 2013;
6. 1 (satu) buku Bank BLM PNPM-PPK UPK Kec. Campalagian bulan Juni Tahun 2011 s/d bulan Desember 2013;
7. 1 (satu) buku Kas Harian UEP UPK Kec. Campalagian bulan Juni Tahun 2010 s/d bulan Desember 2013;
8. 1 (satu) buku Bank SPP UPK Kec. Campalagian bulan Mei Tahun 2009 s/d bulan Desember 2011;
9. 1 (satu) buku Kas Harian SPP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2008 s/d bulan November Tahun 2011;
10. 1 (satu) buku Bank SPP UPK Kec. Campalagian bulan Januari Tahun 2012 s/d bulan Desember Tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Siarolai Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;
12. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Siarolai Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;
13. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipatuo II Desa Ongko Tahun 2011;
14. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung II Desa Ongko Tahun 2011;
15. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Sipatuo I Desa Ongko Tahun 2011;
16. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Tomanurung III Desa Ongko Tahun 2011;
17. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Usaha Baru Desa Ongko Tahun 2011;



20. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Paraita Desa Ongko Tahun 2010, Acc Tanggal 4 Februari 2011;

22. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Usaha Maju Desa Ongko Tahun 2010, Acc tanggal 4 Februari 2011;

23. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Sipakaraya Desa Ongko Tahun 2011;

24. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Berlian II Desa Sumarrang Tahun 2011;

25. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Reski Desa Sumarrang Tahun 2011;

26. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2010, Acc tanggal 7 Februari 2011;

27. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Toganna III Desa Sumarrang Tahun 2011;

28. 1(satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Buttu Sumarrang Desa Sumarrang Tahun 2011;

29. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Reski II Desa Sumarrang Tahun 2011;

30. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Berlian III Desa Sumarrang Tahun 2011;

31. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Beringin Desa Sumarrang Tahun 2011;

32. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Mekar Desa Sumarrang Tahun 2011;

33. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2011;

34. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri

Perdesaan Kelompok Toganna IV Desa Sumarrang Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Asmaul Husna Desa Sumarrang Tahun 2011;
38. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Toganna I Desa Sumarrang Tahun 2011;
39. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian I Desa Sumarrang Tahun 2011;
40. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Anugrah Desa Sumarrang Tahun 2011;
41. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Tammalele Desa Sumarrang Tahun 2011;
42. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Pelangi Desa Laliko Tahun 2011;
43. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Mawar Desa Laliko Tahun 2011;
44. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Melati Desa Laliko Tahun 2011;
45. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Anpal Desa Laliko Tahun 2011;
46. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Beru-Beru Desa Laliko Tahun 2011;
47. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Kenanga Desa Laliko Tahun 2011;
48. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Berlian Desa Laliko Tahun 2011;
49. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Matahari Desa Laliko Tahun 2011;
50. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Tidola Desa Laliko Tahun 2011;
51. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Sirannuang Desa Laliko Tahun 2011;
52. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Cempaka Desa Laliko Tahun 2011;
53. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri
Perdesaan Kelompok Labuang Permai Desa Laliko Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Sipatuo I Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

58. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Tomanurung II Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

59. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Tomanurung III Desa Ongko Tahun 2012;

60. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Tomanurung I Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 8 Agustus 2012;

61. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Usaha Ekonomi Produktif PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Ammemangan Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Juni 2012;

62. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Pammase Desa Ongko Tahun 2012;

63. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Paraita Desa Ongko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

64. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Gotong Royong Desa Ongko Tahun 2012;

65. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Kabut Indah Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

66. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Melati Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

67. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Punaga Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

68. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Mawar Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Kamboja Desa Laliko Tahun 2012, Acc tanggal 6 September 2012;
72. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Sirannuang Desa Laliko Tahun 2012;
73. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Tenggiri Desa Laliko Tahun 2012;
74. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Cakalang Desa Laliko Tahun 2012;
75. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Angrek Bulan Desa Laliko Tahun 2012;
76. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2012;
77. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 20 Desember 2012;
78. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Sukamaju Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 22 Februari 2012;
79. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian III Desa Sumarrang Tahun 2012;
80. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Bambu Kuning Desa Sumarrang Tahun 2012;
81. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Berkah Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 20 Maret 2012;
82. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Bambario Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 14 Juni 2012;
83. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Beringin Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 14 Juni 2012;
84. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Perdesaan Kelompok Kumbang Desa Sumarrang Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

87. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Toganna IV Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5

Juni 2012;

88. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Rondongan Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 6

Juni 2012;

89. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Berkah III Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 13

Juni 2012;

90. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Mekar Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 13 Juni

2012;

91. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Berkah IV Desa Sumarrang Tahun 2012;

92. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Kumbang II Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 18

Juli 2012;

93. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Toganna I Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8

Agustus 2012;

94. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Mangga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8

Agustus 2012;

95. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Mangga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 8

Agustus 2012;

96. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Asmaul Husna Desa Sumarrang Tahun 2012;

97. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Berlian I Desa Sumarrang Tahun 2012;

98. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri

Perdesaan Kelompok Putri Malu Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 9

Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri Perdesaan Kelompok HN. Bersinar Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 22 November 2012;
102. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri Perdesaan Kelompok Sisenga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Desember 2012;
103. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri Perdesaan Kelompok Sisenga Desa Sumarrang Tahun 2012, Acc tanggal 5 Desember 2012;
104. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri Perdesaan Kelompok Berlian II Desa Sumarrang Tahun 2012;
105. 1 (satu) rangkap Proposal Usulan Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri Perdesaan Kelompok Toganna II Desa Sumarrang Tahun 2012;
106. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 15716096;
107. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 21614293;
108. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 24296014;
109. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 28912188 No. Rekening : 5033-01-005519-53-5 Unit Campalagian Polewali;
110. 1 (satu) buku rekening Bank BRI No.Seri : 2927065;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan dari Ayu Andira, Haisa, Jumiaty, Haeruddin, Nator dan Kamaruddin;
112. 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus tanggal 14 Februari 2013;
113. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penerima SPP dan UEP Desa Ongko, Laliko dan Sumarrang;
114. 1 (satu) Bundel Kuitansi UEP dan SPP desa Ongko, Laliko dan Sumarrang;
115. 1 (satu) Bundel Laporan fasilitator Kecatan Campalagian;
116. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 84 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program PNPMM Mandiri Perdesaan Kab. Polman Tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan uang Pengganti yang telah disetorkan oleh Terdakwa Kamaruddin sebesar
Rp.15.000.000,-{lima belas juta Rupiah} dirampas untuk Negara;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, tidak membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh
ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENEN
tanggal 21 DESEMBER 2015 oleh kami H. **SAPTONO SETIAWAN, SH, M.Hum**
selaku Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH dan ERIZAL,SH** masing-masing Hakim Ad
Hoc selaku anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari SELASA tanggal 22 DESEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI
HASANUDDIN,SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri WIDI ASTUTI,SH Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, dihadiri oleh Penasihat Hukum serta
oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHERMAN,SH,-

H. SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum.

ERIZAL, SH,-

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia